



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKIP
(AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

PADA

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022

OLEH
INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA

Nomor : 713/7/4.OP/E/V/Irban I/2023

Tanggal : 29 Mei 2023



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
INSPEKTORAT

JL. HOS Cokroaminoto No. 9, Telp/ Fax. (0291) 591086, 591492 (Pwt. 363,366)
e-mail : inspektorat.jepara@gmail.com
J E P A R A 59419

Jepara, 29 Mei 2023

Nomor : 713/7/4.OP/EN/Irban I/2023
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Jepara
Tahun 2022

Kepada
Yth. Sekretaris DPRD
Kabupaten Jepara
di J E P A R A

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Jepara telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Keputusan Inspektur Kabupaten Jepara 700/04/SK/I/Tahun 2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Tim Pelaksana Evaluasi SAKIP Tahun 2022;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Jepara Nomor 090.1/188 tanggal 20 Februari 2023.

b. Latar Belakang Evaluasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah memiliki target dalam menciptakan Reformasi Birokrasi yang akuntabel, memiliki Perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*), sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

Hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian.

c. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara memiliki tujuan :

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasilyang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

Nilai	Bobot Nilai	Kriteria Penilaian
AA	100	Pemenuhan kriteria 100% dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Pemenuhan kriteria 100% dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB	80	Pemenuhan kriteria 100% sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	Kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (>75% - 100%)
CC	60	Kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (>50% - 75%)
C	50	Kualitas sebagian kecil kriteria terpenuhi (>25% - 50%)
D	30	Kriteria penilaian telah mulai dipenuhi (>0% - 25%)
E	0	Sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasilakhir) di setiap komponen.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori predikat sebagai berikut :

Kategori Peringkat	Nilai	Interprestasi
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A	>80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan

Kategori Peringkat	Nilai	Interprestasi
		pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator
BB	>70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator
B	>60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja
CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C	>30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
D	0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan, serta mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
 - Sub Koordinator Kajian Perundangan-undangan, Humas dan Publikasi;
 - Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Protokol.
- c. Bagian Umum terdiri dari:
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- d. Bagian Program dan Keuangan terdiri dari
 - Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan.
- e. Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :
 - Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran;
 - Sub Koordinator Fasilitasi, Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara pada Tahun 2022 pada tataran Eselon II (Sekretaris DPRD) adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatkan kualitas pelayanan data	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	100%

	Persentase Serapan Anggaran	100%
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	35%

4. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Pada perubahan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara adalah sebesar Rp. 67.549.975.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.922.789.516,- atau sebesar 94,6% Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Kepegawaian.

g. Gambaran umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja

SAKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara secara umum telah diterapkan melalui Rencana Strategis Perubahan (2017 s/d 2022) sesuai tugas pokok dan fungsinya yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Serta dengan menyusun Rencana Kinerja tahun 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2022.

Pengukuran dan pelaporan kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi evaluasi tahun lalu sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 713/9/2.OP/E/III/Irbn III/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 status tindak lanjut hasil evaluasi sudah seluruhnya ditindaklanjuti dengan uraian sebagai berikut :

- a. Menyusun Indikator kinerja sasaran yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (berorientasi hasil)
- b. Melakukan Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- c. Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja dengan menyajikan perbandingan data

kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya

- d. Mempublikasikan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi (Renaksi) dan LKjIP kepada stakeholder eksternal organisasi melalui media website

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,30
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69,71
			B

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2022 memperoleh predikat “B” dengan nilai sebesar **69,71**. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD beserta perubahannya dan digunakan untuk perencanaan Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, dan IKU dan perencanaan lainnya.
- b. Dokumen perencanaan kinerja tersebut disusun dengan mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara
- c. Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil. Perencanaan kinerja juga mengalami penyesuaian seiring dengan adanya penyesuaian kebijakan.
- d. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dengan sasaran yang akan dicapai telah sesuai dengan tujuan instansi dan selaras dengan Renstra, Renja juga telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan. Namun Renja belum

memberikan informasi hubungan kinerja/aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).

- e. Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2022 telah memuat program dan kegiatan, namun Renaksi belum memuat target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja, hanya memuat jadwal pelaksanaan setiap kegiatan.
- f. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan adanya monitoring evaluasi namun monitoring evaluasi triwulan belum berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang menunjukkan realisasi target setiap triwulan yang didokumentasikan dan ditandatangani pejabat terkait.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis terkait pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran indikator kinerja, seperti yang tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU).
- c. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, antara lain berupa Standar Prosedur Operasi.
- d. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan penggunaan aplikasi SIMPOK, e-musren dan SIPD untuk memantau perkembangan di tiap kegiatan, namun belum terdapat notulensi / berita acara / lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan OPD, kemudian Sumber data pengukuran kinerja juga belum sesuai dengan formulasi perhitungan IKU.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bukti unggah LKJIP pada Website dan bukti pengantar/pengiriman LKJIP kepada Pj. Bupati melalui Bagian Organisasi Setda.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan LKJIP yang memberikan informasi mengenai target yang akan dicapai pada Renstra, memberikan informasi mengenai perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022 (tahun evaluasi) dan tahun 2021(tahun n-1), memberikan informasi tentang hambatan/kendala selama pelaksanaan program kegiatan pemerintahan,

memberikan rekomendasi perbaikan atas hambatan/kendala yang terjadi, namun belum memberikan informasi mengenai perbandingan target dan realisasi kinerja n-2 atau dua tahun sebelum tahun evaluasi pada LKjIP, dan pada LKjIP Sekretariat DPRD tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya namun pada LKjIP belum memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan namun belum terdapat SOP pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan monitoring evaluasi triwulan
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar dan dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta dilaksanakan oleh SDM yang memadai namun belum terdapat sertifikat/surat keterangan diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja, dan belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) mulai dari proses pengumpulan, pengukuran, dan Analisa data target dan realisasi hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja dan monev.
- c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyajikan informasi penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran tahun 2022. Penilaian kinerja yang dilaporkan telah dalam bentuk *outcome* yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

No	Sasaran	Target	% Nilai Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan data	100%	98,6%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD	35%	87,9%
Jumlah Nilai Capaian			94,6%

Untuk capaian kinerja 82,16% dengan realisasi anggaran sebesar 91,17%. Sehingga belum terdapat efisiensi anggaran karena prosentase realisasi capaian kinerja lebih kecil daripada target dan realisasi anggaran lebih besar daripada capaian kinerja dikarenakan adanya kendala-kendala yang telah dijelaskan pada LKjIP.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Menyajikan informasi hubungan kinerja/ aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dalam perencanaan kinerja
2. Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dituangkan dalam LKjIP mengenai informasi efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan serta prosentase realisasi capaian kinerja diharapkan lebih tinggi atau sama dengan target yang telah ditentukan .
3. Menunjukkan sumber data pengukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang dapat digunakan dalam formulasi perhitungan IKU, seperti data dari bidang atau pelaksana kegiatan.
4. Menyempurnakan Renaksi dengan memuat pembagian target yang harus dicapai setiap triwulan, bukan hanya rencana jadwal kegiatan
5. Menyempurnakan laporan Monev triwulan dengan memuat perbandingan target yang harus dicapai setiap triwulan yang berisi program, kegiatan, dan subkegiatan setiap triwulan, informasi faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi untuk kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan disertai tandatangan pimpinan unit kerja mengetahui kepala OPD.
6. Menambahkan perbandingan target dan realisasi kinerja n-2 atau dua tahun sebelum tahun evaluasi pada LKjIP dan menginfokan perbandingan realisasi kinerja OPD/Pemda dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.
7. Membuat laporan pengukuran kinerja triwulan yang kemudian dilakukan rekapitulasi pada monev untuk Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
8. Mengikuti diklat untuk mendapatkan sertifikat/surat keterangan diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja.
9. Menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) untuk evaluasi akuntabilitas kinerja mulai dari proses pengumpulan, pengukuran dan Analisa data target dan realisasi

hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja dan moneyv.

III. PENUTUP

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara menunjukkan nilai **69,71** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.

b. Saran

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara tahun 2022 telah mendapatkan nilai dengan predikat B, selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan atau menambah nilai yang telah baik tersebut dengan cara menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan untuk meningkatkan nilai pada komponen penilaian yang belum memuaskan sehingga dapat meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, dengan harapan ke depan akan menjadi lebih baik.

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA' at the top and 'INSPEKTORAT' at the bottom, separated by two stars. In the center, there is a signature in black ink over the printed name 'Drs. AKHMAD JUNAIDI, M.Si.'.
**INSPEKTUR
KABUPATEN JEPARA**
Drs. AKHMAD JUNAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631110 199101 1 003

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Bapak Pj. Bupati Jepara (sebagai laporan).
2. Arsip.